

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi penting sebagai penyangga kehidupan, menjaga keseimbangan ekosistem, serta memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Namun, kondisi hutan di Indonesia saat ini mengalami penurunan yang cukup signifikan akibat berbagai bentuk perusakan hutan, seperti pembalakan liar, penambangan tanpa izin, serta pembakaran hutan untuk pembukaan lahan. Kondisi tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan hidup, hilangnya habitat satwa, pencemaran lingkungan, hingga meningkatnya pemanasan global.

Perusakan hutan merupakan suatu tindak pidana yang berdampak luas terhadap keberlangsungan hidup masyarakat dan negara. Salah satu bentuk perusakan hutan yang sering terjadi adalah kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin. Kegiatan tersebut dilakukan tanpa memperhatikan aspek kelestarian lingkungan sehingga menimbulkan berbagai kerusakan, seperti pencemaran air, penggundulan hutan, rusaknya kesuburan tanah, serta membahayakan keselamatan masyarakat sekitar. Bahkan, praktik penambangan ilegal di kawasan hutan telah banyak ditemukan di berbagai daerah di Indonesia dan dilakukan secara terorganisir.¹

Pemerintah Indonesia telah berupaya melakukan perlindungan terhadap hutan melalui berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

¹ Hottua Pakpahan, Herlina Manullang, dan Ojak Nainggolan, “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Hutan (Studi Putusan No.532/Pid.Sus/2018/PN-PLK),” PATIK: Jurnal Hukum, Vol. 8 No. 1, 2019, hlm. 65-74.

Perusakan Hutan. Undang-undang tersebut mengatur berbagai larangan terkait kegiatan perusakan hutan serta memberikan sanksi pidana maupun administratif terhadap pelaku tindak pidana kehutanan. Selain itu, ketentuan tersebut juga menjadi dasar hukum dalam menjerat pelaku pembalakan liar maupun penambangan tanpa izin di kawasan hutan.

Meskipun demikian, praktik penegakan hukum terhadap tindak pidana perusakan hutan masih menghadapi berbagai kendala. Ketentuan pidana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 dinilai belum sepenuhnya efektif dalam menanggulangi kerusakan hutan yang terus meningkat. Masih banyak ditemukan kegiatan ilegal di kawasan hutan yang dilakukan oleh individu maupun korporasi tanpa adanya pengawasan dan penindakan yang optimal. Oleh sebab itu, diperlukan adanya penguatan penegakan hukum, peningkatan kesadaran masyarakat, serta revitalisasi ketentuan pidana dalam upaya menjaga kelestarian fungsi hutan di Indonesia.²

Dalam praktik peradilan pidana, hakim memiliki peranan penting dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana perusakan hutan. Pertimbangan hakim menjadi salah satu aspek utama dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana dan ppidanaan yang dijatuhkan kepada pelaku. Pertimbangan tersebut didasarkan pada fakta-fakta persidangan, unsur-unsur tindak pidana, serta ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, analisis terhadap dasar pertimbangan hakim dan pertanggungjawaban pidana terhadap

² Aqilah Liandita Ungawali, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penambangan Tanpa Izin Didalam Kawasan Hutan Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan," Bandung Conference Series: Law Studies, Vol. 2 No. 1, 2022, hlm. 317-322.

pelaku tindak pidana perusakan hutan menjadi penting untuk dikaji guna mengetahui penerapan hukum pidana kehutanan di Indonesia.³

Berdasarkan Uraian di atas maka penulis menguraikan : **“DESKRIPSI TENTANG TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN HASIL HUTAN BERDASARKAN UU NO 18 TAHUN 2013”**, pada tabel putusan sebagai berikut:

³ Binov Handitya dan Khifni Kafa Rufaida, “Revitalisasi Ketentuan Tindak Pidana Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,” Masalah-Masalah Hukum, Vol. 49 No. 3, 2020, hlm. 272-279.

Tabel 1 Deskripsi Tentang Tindak Pidana Pengangkutan Hasil Hutan Berdasarkan UU No 18 Tahun 2013

NO	NOMOR PUTUSAN	TERDAKWA	PASAL DAKWAAN	TUNTUTAN JPU	AMAR PUTUSAN	KET
1.	28/Pid.Sus/2017/PN Nga.	I GEDE NURIANA	Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 Tahun 2013.	1. Menyatakan terdakwa I GEDE NURIANA bersalah melakukan tindak pidana “mengangkut, menguasai dan atau memiliki hasil hutan kayu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa	1. Menyatakan Terdakwa I GEDE NURIANA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan” sebagaimana dalam dakwaan kesatu; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana	Inckrhat

			pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama tidak berada dalam tahanan dengan perintah agar tidak tetap berada dalam tahanan serta denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair selama 1 (satu) bulan kurungan.	penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
			3. Menyatakan barang bukti berupa : - 14 (empat belas) bilah kayu jenis Udu/rimba campuran; - 1 (satu) unit mesin chainsaw warna putih orange merk Yamakoyo type 5800;	3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Tidak dikurangkan seluruhnya dari pidana .
			Dirampas untuk Negara;	4. Menetapkan Tidak tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa: - 14 (empat belas) bilah kayu jenis Udu/rimba campuran dan 1 (satu) unit

			- 3 (tiga) buah tali plastic masing-masing berwarna biru berukuran 3 mm panjang 3 meter dan berisi sebatang kayu sepanjang 30 cm; - 1 (satu) buah pisau (kapak). Di rampas untuk dimusnahkan; 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).	mesin chainsaw warna putih orange merk Yamakoyo type 5800, dirampas untuk Negara, 3 (tiga) buah tali plastik masing-masing berwarna biru berukuran 3 mm panjang 3 meter dan berisi sebatang kayu sepanjang 30 cm Dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) buah pisau (kapak) dirampas untuk dirusak sampai tidak dapatdipergunakan lagi; 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)	
--	--	--	--	---	--

2.	37/Pid.Sus/2015/PN.Kp n.	Zaenal Abidin	pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 18 tahun 2013 Jo. pasal 55 ayat(1) ke- 1 KUHP.	1. Menyatakan terdakwa Zaenal Abidin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama dengan sengaja mengangkut hasil hutan tanpa ijin” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pasal 83 ayat (1) huruf a Undang- undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana	1. Menyatakan Terdakwa Zaenal Abidin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Dengan Sengaja Menguasai Hasil Penebangan Di Kawasan Hutan Tanpa Izin Yang Dilakukan Secara BersamaSama.” ,sebagaimana dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum ; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus	Inckrhat
----	-----------------------------	---------------	--	---	---	----------

			terhadap terdakwa Zaenal Abidin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan kurungan. • 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX warna hitam tanpa plat nomor dirampas untuk negara	juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; 5. Menetapkan barang bukti berupa: • 24 (dua puluh empat) batang kayu hutan jenis pinus dengan ukuran panjang 120 meter, diameter 13-38 cm dikembalikan	
--	--	--	--	--	--

				4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).	kepada Perum Perhutani Resoert Pemangkuan Hutan Ngantang melalui saksi Larahadi; • 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX warna hitam tanpa plat nomor dirampas untuk negara. 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)	
3.	120/Pid.Sus/2017/PN.S gr	HAMIDUN	Pasal 83 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013	1. Menyatakan Terdakwa Hamidun, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengganggu kayu dari hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin”, sebagaimana	1. Menyatakan Terdakwa HAMIDUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa ijin dengan sengaja memuat dan mengangkut hasil penebangan di kawasan	Inckrhat

			diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu kami Pasal 83 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf d Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hamidun, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 500.000.000- (lima ratus juta rupiah), Susidiar 3 (tiga) bulan kurungan; 3. Memerintahkan agar	hutan untuk dimiliki”; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HAMIDUN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); 3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan; 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;	
--	--	--	--	--	--

			terdakwa tetap berada dalam tahanan; 4. Menyatakan barang bukti berupa : - 1 (satu) batang kayu jati ukuran panjang 2 meter, diameter 16 cm, volume 0,090 M3; - 1 (satu) batang kayu jati ukuran panjang 2 meter, diameter 13 cm, volume 0,031 M3; - 1 (satu) batang kayu jati ukuran panjang 2 meter, diameter 19 cm, volume 0,062 M3; - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit tanpa plat nomor beserta alat kelengkapannya; Dirampas untuk Negara	5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 6. Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) batang kayu jati ukuran panjang 2 meter, diameter 16 cm, volume 0,090 M3; - 1 (satu) batang kayu jati ukuran panjang 2 meter, diameter 16 cm, volume 0,090 M3; - 1 (satu) batang kayu jati ukuran panjang 2 meter, diameter 13 cm, volume 0,031 M3; - 1 (satu) batang kayu jati ukuran panjang 2 meter, diameter 19 cm, volume 0,062 M3;	
--	--	--	--	---	--

				- 1 (satu) buah gergaji tangan; - 1 (satu) buah kapak; 1 (satu) utas tali plastik warna biru hijau dengan panjang 2 meter; Dirampas untuk dimusnahkan. 5. Menetapkan agar terdakwa di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);	- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit tanpa plat nomor beserta alat kelengkapannya; Dirampas untuk Negara. - 1 (satu) buah gergaji tangan; - 1 (satu) buah kapak; 1 (satu) utas tali plastik warna biru hijau dengan panjang 2 meter; Dirampas untuk dimusnahkan. 6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);	
4.	336/Pid.Sus/2017/PN.B JB	AHMADSYAHRO NI Bin IBRAMSYAH (Alm);	Pasal 83 ayat (2) huruf bUU RI Nomor 13 Tahun 2013	1. Menyatakan terdakwa AHMAD SYAHRONI Bin IBRAMSYAH (Alm), bersalah melakukan tindak	1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SYAHRONI Bin IBRAMSYAH (Alm) telah terbukti secara sah dan	Inckrhat

			pidana ”Karena kelalaiannya Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e (setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan)” sebagaimana diatur didalam dakwaan kedua Pasal 83 ayat (2) huruf bUU RI Nomor 13 Tahun 2013 tentang	meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ KARENA KELALAINYA MENGANGKUT, HASIL HUTAN KAYU YANG TIDAK DILENGKAPI SECARA BERSAMA SURAT 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana	
--	--	--	--	--	--

			Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan. 3. Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) unit Truk tronton	kurungan selama 1 (satu) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN“; 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 5. Menetapkan Barang Bukti berupa: - 1 (satu) unit Truk tronton jenis Nissan warna kuning dengan No.Pol.: BE 9819 CB warna kuning; - 1 (satu) kontainer ukuran 20 fit dengan nomor seri	
--	--	--	--	--	--

				jenis Nissan warna kuning dengan No.Pol.: BE 9819 CB warna kuning; - 1 (satu) kontainer ukuran 20 fit dengan nomor seri MRTU 2108972; - 322 (tiga ratus dua puluh dua) potong kayu balau dengan volume 18, 2428 m3. Dirampas untuk negara. 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);	MRTU 2108972; - 322 (tiga ratus dua puluh dua) potong kayu balau dengan volume 18, 2428 m3. Dirampas untuk negara. 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);	
5.	792/Pid.Sus/2014/PN.K pn	EPIN SUSENDRA Bin SIHONO	83 ayat (1) huruf a UU No. 18 tahun 2013	1. Menyatakan terdakwa EPIN SUSENDRA Bin SIHONO bersalah melakukan pidana : "Mengangkut kayu hasil hutan tanpa dilengkapi Surat Keterangan	1. Menyatakan terdakwa EPIN SUSENDRA Bin SIHONO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana	Inckrhat

			Sahnya Hasil Hutan", sebagaimana dalam diatur dan diancam pidana dalam pasal : 83 ayat (1) huruf a UU No. 18 tahun 2013 sebagaimana dalam dakwaan; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EPIN SUSENDRA Bin SIHONO dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan	"Mengangkut kayu hasil hutan tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan", sebagaimana dakwaan tunggal ; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; ; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang	
--	--	--	---	---	--

			selama 3 (tiga) bulan ; 3. Menyatakan barang bukti berupa : 7 (tujuh) batang kayu kenangka dengan volume 0,5376 M3, 44 batang kayu Joho dengan volume 2,1632 M3, 108 batang kayu Anggrung berbagai berukuran dengan volume 7,6032 M3, 1 (satu) unit truk merk Isuzu type NKR71 HD E2-2 jenis mobil barang Nopol N-9391-UI tahun 2014 warna putih dan bak warna hitam Noka: MHCNKR71HEJ056313, Nosin: B056313 milik Ahmad Abi Sasono bin Djani dan 1 (satu) lembar SKAU (Surat Keterangan Asal Usul)	dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara 5. Menetapkan barang bukti berupa: 7 (tujuh) batang kayu kenangka dengan volume 0,5376 M3, 44 batang kayu Joho dengan volume 2,1632 M3, 108 batang kayu Anggrung berbagai berukuran dengan volume 7,6032 M3, 1(satu) unit truk merk Isuzu type NKR71 HD E2-2 jenis mobil barang Nopol N-9391-UI tahun 2014 warna putih dan bak warna hitam Noka:MHCNKR71HEJ056313, Nosin: B056313 milik Ahmad Abi Sasono bin Djani	
--	--	--	--	--	--

				yang tidak sah, digunakan dalam perkara atas nama Ahmad Abi Sasono bin Djani; 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);	dan 1 (satu) lembar SKAU (Surat Keterangan Asal Usul) yang tidak sah, digunakan dalam perkara atas nama Ahmad Abi Sasono bin Djani; 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);	
--	--	--	--	---	---	--

Sumber: Direktori Mahkamah Agung

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi dengan mengangkat judul penelitian **DESKRIPSI TENTANG TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN HASIL HUTAN BERDASARKAN UU NO 18 TAHUN 2013”**

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengangkutan hasil hutan?
2. Bagaimana cara pelaku melakukan tindak pidana pengangkutan hasil hutan?
3. Apa akibat hukum tindak pidana pengangkutan hasil hutan terhadap pelaku dan barang bukti?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas maka tujuan penulis meneliti masalah ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengangkutan hasil hutan.
- b. Untuk mengetahui cara pelaku melakukan tindak pidana pengangkutan hasil hutan.
- c. Untuk mengetahui akibat hukum tindak pidana pengangkutan hasil hutan

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya didalam hukum pidana dalam

hal untuk mengetahui mengetahui faktor penyebab dan akibat hukum tindak pidana perusakan hutan melalui pengangkutan hasil hutan secara ilegal.

b. Kegunaan praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu Hukum, Khususnya di bidang Hukum Pidana.
- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang permasalahan penerapan sanksi terhadap tindak pidana turut serta melakukan dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu tanpa izin.
- 3) Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu hukum pidana Serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran penulis menemukan sejumlah judul dan masalah penelitian yang memiliki kemiripan dengan tulisan penulis. Penulis mengambilnya sebagai pembandingan dalam tulisan ini.

Berdasarkan penelusuran tersebut juga, penulis menemukan perbedaan signifikan antara kalimat tulisan yang telah ada tersebut dengan tulisan penulis baik dalam rumusan judul, masalah, maupun analisis dan pembahasan nantinya.

- | | | |
|---------------|---|--|
| 1. Nama | : | Johana Apriliani Ferdinand |
| Nim | : | 18310119 |
| Asal PT/Prodi | : | Universitas Kristen Artha Wacana/Ilm hukum |

- Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Motif dan Modus Tindak Pidana Melakukan Kegiatan Yang Tidak Sesuai Dengan Fungsi Zona Pemanfaatan Taman Nasional
- Rumusan Masalah : 1. Apa motif pelaku tindak pidana melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan taman nasional
2. Bagaimana modus pelaku tindak pidana melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan taman nasional
3. Bagaimanakah akibat hukum dari tindak pidana melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan taman nasional
2. Nama : Jefry Ricardo Maak
- Nim : 18310200
- Asal PT/Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana/Illmu Hukum
- Judul Skripsi : Tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin
- Rumusan Masalah : 1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pengangkutan hasil hutan tanpa izin
2. Apa akibat hukum dari tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin terhadap terdakwa dan barang bukti
3. Nama : Victor Jolo
- Nim : 18310305
- Asal PT/Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana
- Judul Skripsi : Deskripsi tentang modus dan akibat hukum pelaku

tindak pidana pembakaran hutan

Rumusan Masalah : 1. Bagaimana motif pelaku / terdakwa dalam melakukan tindak pidana pembakaran hutan
2. Bagaimana modus pelaku dalam melakukan tindak pidana pembakaran hutan
3. Bagaimana akibat hukum dari tindak pidana pembakaran hutan terhadap pelaku/ terdakwa

4. Nama : Felisia Yulia Bere

Nim : 18310156

Asal PT/Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana

Judul Skripsi : Deskripsi motif modus dan akibat hukum pengangkutan hasil hutan tanpa izin

Rumusan Masalah : 1. Apa modus pelaku pengangkutan hasil hutan Tanpa izin
2. Apa modus pelaku pengangkutan hasil hutan tanpa izin
3. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana

5. Nama : Deni Melkianus Apus

Nim : 18310135

Asal PT/Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana

Judul Skripsi : Deskripsi tentang motif modus dan akibat hukum terjadinya tindak pidana penguasaan hutan negara secara tidak SAH

Rumusan Masalah : 1. Bagaimana motif pelaku melakukan tindak pidana

penguasaan hutan negara secara tidak sah

2. Bagaimana modus pelaku melakukan tindak pidana penguasaan hutan negara secara tidak sah

3. Bagaimana akibat hukum pelaku melakukan tindak pidana penguasaan hutan negara secara tidak sah terhadap korban dan barang bukti

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul di atas maka sifat penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti secara mendalam, luas, dan terperinci.⁴ Sifat Deskriptif dalam penelitian ini adalah, Penulis hendak menggambarkan tentang faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengangkutan hasil hutan, cara pelaku melakukan tindak pidana pengangkutan hasil hutan dan akibat hukum tindak pidana pengangkutan hasil hutan terhadap pelaku dan barang bukti⁵

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum “Normatif”. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif yang meneliti dan menelaah bahan pustaka, atau data sekunder, maka

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 13.

⁵ Ibid., hlm. 14.

penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis/dogmatis.

Sebagaimana dapat diartikan juga bahwa penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.⁶

3. Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan suatu atribut, sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Penelitian ini mempunyai dua variabel yaitu:

a. Variabel Bebas (*independent variable*)

Variabel bebas adalah ubahan yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (*Dependent*). Variabel bebas maksudnya adalah bebas dalam mempengaruhi variabel lain. Maka dari itu, variabel bebas dalam penelitian ini adalah faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengangkutan hasil hutan, cara pelaku melakukan tindak pidana pengangkutan hasil hutan dan akibat hukum tindak pidana pengangkutan hasil hutan terhadap pelaku dan barang bukti.

b. Variabel Terikat (*dependent variable*)

Variabel terikat adalah ubahan terikat yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari adanya pengubah variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Putusan Hakim Tentang tindak pidana berdasarkan Pasal 83 Ayat 1.

⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, Pasal 83 ayat (1).

4. Jenis dan Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan, traktat dan putusan-putusan pengadilan dan lainnya:

1) Undang-undang

- a) Kitab undang undang hukum pidana
- b) Kitab undang undang hukum acara pidana

2) Putusan Pengadilan

- a) Nomor 28/ Pid.sus /2017/ PN Nga
- b) Nomor 37/ Pid.sus/2015/ PN Kpn
- c) Nomor 120/ Pid.Sus/ 2017/ PN Sgr
- d) Nomor 336/ Pid.Sus/ 2017/ PN Bjb
- e) Nomor 792/ Pid.Sus/ 2014/ PN Kpn

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti: kamus hukum, ensiklopedia, jurnal.⁷

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 24.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka atau studi dokumen yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan-putusan, buku-buku, tesis, disertasi, ensiklopedia hasil penelitian dan sumber-sumber lain.

6. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif, yakni analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Dengan kata lain bahwa analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian.⁸

⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, pasal 1 Ayat 2